

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan nasional, dalam hal ini perbankan berperan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi negara. Hampir seluruh sektor usaha, mulai dari sektor industri, ritel, pertanian, perkebunan, jasa dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan di masa depan tidak akan bisa lepas dari sektor perbankan bahkan akan menjadi suatu kebutuhan baru dalam menjalankan aktivitas keuangan dan melancarkan usaha. Bank baik konvensional maupun syariah sangat berpengaruh dalam mendorong seluruh sektor perekonomian¹.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional².

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemegang otoritas industri perbankan dan keuangan. Izin dimaksud agar bank yang hendak mengumpulkan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat tidak merugikan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah perbankan syariah. Pada awalnya perbankan syariah dikembangkan melalui dua konsep yakni *Islamic windows* dan *office channeling*. Penerapan konsep Islamic windows yaitu dilakukan dengan membuat Unit Usaha syariah (UUS) di kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang bersangkutan.

¹Wiwoho , “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi I Keadilan Bagi Masyarakat.” (Surakarta , MMH Jilid 43 No.1 , 2014)

²Anshori, “Perbankan Syariah Di Indonesia.” , (yogyakarta, Voleme II Gajah Mada University Pres. 2009), hlm 36

Sedangkan konsep *office channeling* merupakan istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menggambarkan penggunaan kantor BUK dalam melayani transaksi-transaksi dalam *skim* syariah, dengan syarat bank yang bersangkutan telah memiliki UUS. Dengan demikian, masyarakat dapat menabung dan mendepositkan uangnya secara syariah di bank konvensional yang memiliki UUS tersebut, sehingga tidak harus datang ke kantor cabang bank syariah. Landasan yuridis hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)³.

Kebijakan perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Dalam berbagai sumber hukum sekunder, yakni buku-buku yang membahas tentang perbankan disebutkan bahwa peraturan *dual banking system* diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang memberi kewenangan pada Bank Indonesia untuk mengizinkan kantor cabang dari bank umum konvensional membuka Unit Usaha Syariah bahkan mengkonversikan dari bank konvensional menjadi bank umum syariah. *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku⁴.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, khususnya produk, akad dan layanan, selain bertumpu pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) juga wajib mematuhi prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No: 21 Tahun 2018 Tentang perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), yang dimaksud dengan Bank syariah

³Bank Indonesia, "Hukum Perbankan dan Kebanksentralan." (Jakarta. Buletin BI Volume II No.1 Januari – April 2013. 2013) .

⁴Anshori, "Perbankan Syariah Di Indonesia." (Yogyakarta , Voleme II Gajah Mada University Pres. 2009), hlm 32

adalah bank yang menjalankan kegiatan Usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran: sedangkan BPRS adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, UU Perbankan mengenal Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor Induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa di bidang syariah. Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syari'ah.⁵

Dengan demikian, berdasarkan sistem hukum Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sumber hukum dan pembentukan regulasi perbankan syariah, khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menerbitkan peraturan. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selain itu pasal 34 UU Perbankan Syariah mewajibkan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶ Dalam perspektif hukum keuangan Islam, tata kelola berbasis prinsip syariah ini wajib diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini dikemukakan dalam *working group* yang diselenggarakan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Konsep *governance* tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap sesama manusia, namun pada akhirnya pertanggungjawaban kepada Allah. (Muhammad Husen. 2005 dalam Lastuti Abubakar.2017)⁷

⁵Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta Edisi II Gajah Mada University Pres. 2009), hlm 36

⁶Lastuti, Abubakar dan Handayani, "Percepatan Pertumbuhan Perbankan syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah.". (*Jurnal Law and Justice, Fakultas Hukum Unpad* 2, 2 .2017)

⁷Lastuti, Abubakar dan Handayani, "Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah.". (*Jurnal Law and Justice, Fakultas Hukum Unpad* 2, 2 .2017)

Pascaberlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan ketentuan yang mencakup *dual banking system* dan *spin off* di dalamnya jumlah perbankan syariah yang terdiri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meningkat. Berikut tampilan datanya:

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah Pasca UU Perbankan Syariah

Tahun	Jumlah BUS	Jumlah UUS
2013	11	23
2014	12	22
2015	12	22
2016	13	21
2017	13	21
2018	14	20
2019	14	20

Sumber: Statistika Perbankan Syariah dalam website Otoritas Jasa Keuangan

Banyaknya unit usaha syariah tersebut menunjukkan komitmen masyarakat Indonesia untuk mengembangkan perbankan syariah. Jumlah unit usaha syariah meningkat signifikan sejak tahun 2014 dan terus naik hingga mencapai 27 unit pada tahun 2008. Namun jumlah Bank Umum Syariah masih melaju dengan lambat karena pola pendirian bank umum syariah memerlukan modal yang besar dan manajerial yang matang. Indonesia saat itu baru mulai merangkak melewati resesi ekonomi setelah inflasi besar-besaran, sehingga pendirian bank umum syariah baru sangat minim. Maka dari itu, demi terus mengembangkan perbankan syariah diberlakukanlah *dual bank system*. Data di atas menunjukkan perkembangan bank umum syariah yang terbentuk setelah adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Karakteristik system perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternative system perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi,

perbankan syariah menjadi alternative system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebagaimana perbankan konvensional, perbankan syariah juga merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor, perbedaan pokok perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada dominasi prinsip berbagai hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) yang melandasi sistem operasionalnya. Hal ini antara lain tercermin pada beberapakararakteristik berikut ini.

- a. Tidak sebagaimana bank konvensional, banksyariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan (*wadiah*), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal (*investment deposit/mudharabah deposit*). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah tergantung pada *performance* dari bank tidak seperti bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.
- b. Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sitem *equity* dimana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kerjasama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing/PLS*).
- c. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan *muamalah maaliyah (Islamic modes of financing)*: PLS dan non-PLS. Sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan pooling dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.

Berdasarkan karakteristik tersebut, risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada resiko likuiditas serta risiko kredit dan tidak akan pernah mengalami risiko karena fluktuasi tingkat bunga⁸. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.10 tahun 1998, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan yang lebih luas kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip

⁸Antonio, M.S. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta, Edisi, Ketiga Belas: Gema Insani 2009), hlm 182

syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang dilakukan bersamaan dengan upaya perberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, yang menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh. Dalam perspektif jangka panjang, pengembangan sistem perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional dan memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Perbankan Syariah merupakan salah satu bagian dari sistem perbankan yang diyakini dapat memiliki peranan yang penting dalam perekonomian nasional, sistem perbankan syariah menawarkan pola kerja sama kemitraan dengan sistem bagi hasil keuntungan dan risiko usaha. Meskipun demikian, pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia belum dibarengi oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah tak ubahnya seperti bank konvensional yang di beri label syariah saja.⁹

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antar sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrument syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas system keuangan secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga menengah - panjang.¹⁰

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi pere-

⁹Bahrul, "Konsep bagi hasil dalam Perbankan Syariah (bagi hasil in Concept)." http://www.pkes.Org/file/publication/bagi_hasil_in_concept.docP. (2007)

¹⁰"Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesiam 2017-2019."nesia -2017-2019.aspxhttps://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi.

konomian nasional. Oleh Karena itu maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengaju kepada rencana-rencana strategis lainnya seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional (RPJMN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana Strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.¹¹

Secara organisatoris pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada lembaga pengawas bank, baik yang bersifat internal bank maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Dari segi internal bank, pada bank syariah ada dua lembaga pengawas yaitu Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dari segi eksternal suatu bank syariah juga kan diawasi oleh dua institusi, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Pada bank konvensional lembaga pengawas yang ada hanyalah komisaris dari segi internal dan Bank Indonesia dari segi eksternal. Kedua lembaga pengawas ini mengawasi praktek perbankan dari segi ketaatan bank terhadap perundang-undangan di bidang perbankan. Sedangkan dalam bank syariah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah adalah pada ketaatan bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah pada setiap produk-produknya.¹²

Sebagai lembaga intermediasi dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Oleh karena itu, sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat di gunakan untuk

¹¹BI “Perbankan Syariah.” <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default>. (2020)

¹²Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta Edisi II Gajah Mada University Pres. 2009), hlm 45

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko¹³

Lembaga keuangan, khususnya bank dan bank syariah menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Ia mengambil “ posisi tengah “ diantara orang-orang atau pihak yang berlebihan dan (penyimpan, penabung, deposan) dan orang-orang atau pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitur, investor); diantara kalangan pembeli dan kalangan penjual; diantara pihak pembayar dan pihak penerima. Instrumen-instrumen keuangan yang muncul (giro, bilyet, tabungan, kredit, cek, kartu kredit, saham, penyertaan modal, dan sebagainya) adalah hasil –hasil penemuan karena tuntutan efisiensi. Efisiensi sebuah lembaga keuangan akan turut dinikmati oleh para nasabahnya. Pada gilirannya, efisiensi memungkinkan lembaga keuangan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut. Lembaga keuangan yang tidak kredibel atau tidak profesional niscaya akan tidak berkembang.¹⁴


Salah satu isu strategis perbankan syariah di Indonesia adalah pertumbuhan yang berjalan lambat, apabila dibandingkan dengan potensi pangsa yang sangat besar mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar. Di sisi lain, peluang Indonesia untuk menjadi pendorong industri keuangan syariah global terbuka lebar, mengingat saat ini Indonesia secara internasional dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global, yakni salah satu diantara 10 negara terbesar di bidang keuangan syariah. Perbankan syariah di Indonesia telah berjalan lebih dari dua decade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional.¹⁵

¹³Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), hlm 255

¹⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta, UPP STIM YKPN. 2011)Hlm 167

¹⁵“Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.”.

Untuk terus mengembangkan pertumbuhan perbankan syariah. Indonesia perlu terus memperluas pangsa pasar masing-masing bank syariah, karena pangsa pasar bank syariah di Indonesia masih sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari *market share* nya masih rendah seperti dirilis oleh OJK saat ini sebagai berikut :¹⁶



Gambar 1.1
Market Share Perbankan Syariah di Indonesia Juni 2019

Sumber : *Ojk.go.id*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat pangsa pasar perbankan syariah hanya 5,95% dari 100% pangsa pasar perbankan Indonesia. Sebanyak 94,5% dikuasai oleh perbankan konvensional. Sebaran dari 5,95% tersebut paling banyak dikuasai oleh bank umum syariah dengan pangsa pasar 64,68%. Posisi kedua diisi oleh Unit Usaha Syariah yang menguasai pasar sebanyak 32,83% dan pangsa pasar terendah diisi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan angka 2,49%. Angka *market share* Indonesia sangat berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya seperti Malaysia yang sudah mencapai lebih dari 23 % kemudian Arab Saudi dengan *market share* lebih dari 50%.

Market share atau pangsa pasar adalah bagian dari pasar yang dikendalikan oleh perusahaan dan semua potensi penjualan, umumnya dinyatakan dalam persentase. Artinya, *market share* adalah salah satu indikator yang digunakan suatu perusahaan dalam mengukur keberhasilan mereka dibanding kompetitornya. Jika melihat dari gambar di bawah ini, artinya pangsa pasar perbankan syariah masih kalah jauh dari pangsa pasar perbankan konvensional. Dengan pangsa pasar yang kecil akan mempengaruhi pendapatan dari produk perbankan dan berdampak pada laba perusahaan. Adapun perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia menurut data terbaru pada

¹⁶ Editor, "Market Share Perbankan di Indonesia", dalam www.ojk.go.id, diakses pada 29 Januari 2020

November 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan terdapat 22 Unit Usaha Syariah (UUS). Perbankan syariah saat ini sudah beroperasi hampir 30 tahun di Indonesia. Namun seperti yang dijelaskan bahwa pertumbuhan bank syariah sangat lambat. Sedangkan perkembangan pangsa pasar perbankan syariah dilihat dari sisi nasabah dan aset adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pangsa Pasar Bank Umum Syariah dan Bank Umum

Indikator			2017	2018	2019
Nasabah	Konvensional	Jumlah	220,998,746	247,566,046	274,852,192
		Prosen	90.33	90.16	90.23
	Syariah	Jumlah	21,375,274	24,365,923	26,845,763
		Prosen	9.67	9.84	9.77
Aset	Konvensional	Jumlah (jutaan)	5,120,791	5,418,527	5,786,284
		Prosen	95.48	95.55	94.97
	Syariah	Jumlah (jutaan)	242,305	259,761	291,096
		Prosen	4.52	4.55	5.03

Sumber: LPS diolah 2019

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kecil bila dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah Indonesia baru sekitar 9,77 dalam jumlah nasabah dan baru 5,03 persen dalam jumlah Aset. Sementara pangsa pasar perbankan syariah Malaysia sudah sebesar 23,8 persen. Bahkan Arab Saudi mencapai 51,1

Apabila merujuk pada data pangsa pasar di atas, dapat dilihat peranan perbankan syariah dalam perekonomian sampai saat ini masih relative masih sangat kecil dibanding dengan jumlah umat islam yang besar di Indonesia. Dari beberapa literatur ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah diantaranya (a) peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah; (b) pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama, dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi; (c) frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal; (d) jaringan kantor bank syaria'h yang masih terbatas; (e) sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syaria'h masih

terbatas ; (f) persaingan produk perbankan konvensional yang ketat mempersulit bank syariah dalam memperebutkan segmen pasar¹⁷

Pangsa pasar yang rendah ini mempengaruhi pendapatan dari produk baik produk jasa maupun produk pembiayaan. Banyak bank tidak memiliki strategi usaha yang fokus. Penyaluran kredit dilakukan serampangan tanpa melalui strategi segmentasi atau distribusi dan diverifikasi yang jelas. Sementaraitu, struktur dan kemampuan sumber dana pendukung ekspansi sangatlah lemah sehingga menimbulkan *gap* yang cukup besar. Ketatnya persaingan di sector perbankan menuntut perbankan mengadaptasi penggunaan canggih untuk melakukan diferensiasi dan peningkatan mutu pelayanan. Masalahnya, banyaknya bank dengan skala usaha yang kecil menyebabkan penggunaan teknologi menjadi tidak optimal atau dalam kondisi *under full capacity*. Hal ini menimbulkan konsekuensi biaya operasi yang tinggi atau *inefisiensi*.¹⁸

Kinerja perbankan syariah dapat dilihat melalui besarnya penguasaan pasar dari bank tersebut. Hal ini dapat ditinjau melalui pertumbuhan aset bank itu sendiri. Rasio Pangsa Pasar (*Market Share Ratio*) merupakan cara baru untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan aset perbankan syariah dibanding perbankan konvensional di Indonesia. Menurut Saputra (2014)¹⁹ semakin besar *market share* bank syariah di Indonesia, semakin besar pula peran dan fungsinya bagi perekonomian nasional. Rofiatun (2016)²⁰ berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa pangsa pasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. Pangsa pasar atau dikenal dengan penguasaan pasar telah menjadi pusat perhatian perusahaan dalam menilai kekuatan pasar. Keuntungan yang diperoleh dari pangsa pasar mencerminkan keuntungan pasar karena perusahaan memproses keinginan pasar, atau efisiensi yang lebih baik karena mencapai skala ekonomi.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat

¹⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011) hlm 10

¹⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, . (Yogyakarta. UPP STIM YKPN. 2011) hlm 11

¹⁹Saputra, "Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah di Indonesia."(Jurnal Akuntabilitas Vol. VII No. 2. 2014)

²⁰Rofiatun, "Pengaruh Pangsa Pasar Dan Indikator Perbankan Terhadap Profitabilitas Bank Umu Syariah Indonesia." (Journal of Islamic Lariba Vol. 2 No.1.2016)

dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang di himpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.²¹

Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *businesswise*, juga harus mempertimbangkan syariah *wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya. Diantara empat pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini oleh bank dalam penyaluran pembiayaannya yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang berasal dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan berbagi nisbah, keuntungan bank tergantung keuntungan dari nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung resiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal.²²

Secara umum, teori menyatakan, bahwa *profit/loss-sharing* seharusnya menjadi mode pembiayaan yang paling banyak berlaku di dalam sistem perbankan syariah. Kenyataan, praktek perbankan syariah sangat tergantung pada mode pembiayaan berbasis *mark up* (*murabahah*). *Profit sharing* justru menjadi mode yang tidak populer di kebanyakan perbankan syariah. Penyimpangan dari teori ini menimbulkan keraguan bahwa konsep Islam mengenai penetapan harga modal dan nilai waktu dari sumber daya tidak begitu berbeda dengan apa yang terkandung di dalam konsep bunga. Faktanya adalah, bahwa praktek kontemporer bank-bank syariah, tidak dapat memenuhi semangat perbankan syariah yang

²¹Karim, A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan..* (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Edisi Empat 2010) hlm 191

²²Muhammad,., *Manajemen Bank Syariah..* (Yogyakarta. UPP STIM YKPN. 2011), hlm 359

sebenarnya. Semangat perbankan syariah yang sebenarnya adalah bank syariah tidak dibenarkan menerima maupun membayar return apapun tanpa ada kesediaan menanggung resiko ekonomi sehubungan return tersebut.²³

Diantara faktor-faktor yang mendorong bank syariah menyimpang dari semangat islam yang sebenarnya adalah sebagai berikut²⁴

- (a) Kekhawatiran bahwa bank akan kehilangan kepercayaan dari deposan jika investasi yang beresiko ternyata mengakibatkan terjadinya fluktuasi di dalam laba bank dan juga dengan *rate of return* deposan. Kehilangan kepercayaan itu dapat berarti menurunnya DPK (Dana Pihak Ketiga) yang berarti menurunnya bisnis bank. Kekhawatiran itu memaksa bank untuk mencari instrumen financial, terutama disisi aktivitya, yang dapat meminumkan risiko kerugian sejauh mungkin. Secara teoritik, kekhawatiran seperti itu tidak dapat dibenarkan di dalam lingkungan yang seluruh sistem perbankan diharapkan beroperasi dalam syariah Islam, dan terutama jika tidak ada bukti empirik mengenai elastisitas DPK terhadap *rate of return* atas DPK tersebut. Bahkan kekhawatiran yang ada hubunganya dengan nasabah disisi aktiva pada basis *profit/loss-sharing* akan menjadikan laba bank mudah hilang, itu tidak banyak mencerminkan kekurangan sistem *profit/loss-sharing* (PLS), karena inefesiesi bank dan kegagalan bank dalam mendiversikasi investasi atau portofollio assett dengan baik untuk meminimumkan risiko.
- (b) Faktor kedua adalah asimetrinya informasi antara bank dengan para nasabahnya. Bank takut, bahwa nasabah mungkin tidak melaporkan laba atau ruginya dengan benar untuk dibagi dengan bank. Sekalipun boleh jadi benar untuk sebagian kecil nasabah di beberapa wilayah.

Selain masalah pembiayaan, bank syariah juga memiliki masalah operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam masalah ini hal-hal yang juga perlu diperhatikan diantaranya.²⁵

²³Khan,Fahmi. *Essay in Islamic Economics/Esai- esai Ekonomi Islam*. Penerjemah Suherman (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada . 2014), hlm 98

²⁴Khan , Fahmi *Essay in Islamic Economics/Esai-Esai Ekonomi Islam*,. Penerjemah Suherman (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada . 2014), hlm 140

1. *Displace Commercial Risk* adalah tranfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas atau pada saat *return* investasi di bank syariah lebih rendah dari suku bunga bank konvensional, bank syariah menjadi rentan terhadap penarikan dana investasi oleh nasabah dimaksud (*displacement risk*)
2. Bank syariah akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan persoalan fiqih dikarenakan perkembangan perbankan syariah. Salah satu yang di perlukan pada masa sekarang di perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap fatwa syariah dan penjelasan atau pernyataan syariah terhadap audit yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*. Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktek syariah sehingga berakibat pada pelanggaran *syariah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan.

Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas. Berbagai studi telah dilakukan dalam mengetahui pengaruh kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan perbankan sehingga berpengaruh pula pada pangsa pasar. Ibrahim et.al (2003) menyajikan beberapa alternatif pengukuran kinerja dan laporan yang digunakan dalam bank islam yang menggunakan *Islamicity Disclosure Index* (IDI) dengan tiga indikator utama, yaitu indikator ketaatan atau kepatuhan terhadap syariah, indikator *corporate governance* dan indikator sosial. Hasil penelitian menunjukan kinerja Bahrain Islamic Bank lebih baik daripada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Indikator yang digunakan dalam pengukuran ketaatan terhadap prinsip syariah adalah rasio bagi hasil, rasio investasi islami, rasio gaji karyawan, dengan direktur, rasio pendapatan islami dan rasio zakat²⁶.

²⁵Iqbal dan Mirakhor, *An Inroduction to Islamic Finance; Theory and Practice*. (Jakarta PT. Kencana 2009), hlm 285

²⁶Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf, *Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial*. (Jurnal CBAM-FE Vol.I No.1. 2012)

Permasalahan di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Ketidaktertarikan masyarakat pada pembiayaan syariah, rendahnya Dana Pihak Ketiga, dan kurangnya komitmen bank pada Kepatuhan Syariah. Hal ini berdampak buruk pada *Return On Asset* (ROA) atau pada Bank Syariah disebut Tingkat Imbal Hasil dan mengakibatkan rendahnya pangsa pasar perbankan syariah. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan kajian terhadap hal-hal yang mempengaruhi profitabilitas perbankan dan pangsa pasar perbankan syariah.

Falikhatun dan Yasmin Umar (2012) mengukur ketaatan terhadap prinsip syariah terhadap kesehatan finansial perbankan. Dimana ketaatan syariah diproksikan dengan implementasi prinsip-prinsip syariah yang diukur dengan tingkat ketaatan bank syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank syariah dan indikator pengukurannya adalah *Islamic Investment Ratio* (IIR); *Profit Sharing Financial Ratio* (PFR); *Islamic Income Ratio* (Is.IR); dan *Employee Welfare Ratio* (DEWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *Islamic Investment Ratio* (IIR); *Profit Sharing Financial Ratio* (PFR); *Islamic Income Ratio* (Is.IR); dan *Employee Welfare Ratio* (DEWR) terhadap kesehatan finansial perbankan syariah²⁷.

Kemudian penelitian oleh Nurani Purboastuti (2015) yang berjudul Pengaruh Indikator Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah menunjukkan bahwa indikator DPK, ROA, NPF, FDR dan Nisbah secara bersama sama mempengaruhi peningkatan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia, Variabel DPK dan ROA berpengaruh positif signifikan, variabel NPF dan Nisbah berpengaruh Negatif Signifikan sedangkan FDR berpengaruh tidak signifikan²⁸

Dalam Penelitian Nurul Fatimah Rofiatun (2016) dengan Judul *Pengaruh Pangsa Pasar dan Indikator perbankan terhadap profitabilitas bank umum*

²⁷Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf. *Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial*. (Jurnal CBAM-FE Vol.I No.1. 2012)

²⁸Purboastuti, Nurani, Nurul Anwar, and Irma Surhani, . “. ‘Pengaruh Indikator Utama Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah.’” (Journal .UII. Volume 8 No.1.2015)

syariah Indonesia disimpulkan bahwa Pangsa Pasar Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga, Total Equity dan Size memiliki efek positif dan signifikan terhadap ROA, dan Pangsa pasar pembiayaan memiliki efek negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.²⁹

Selanjutnya penelitian terbaru dilakukan oleh Muh. Khairu Fatihin dkk (2020) dengan judul *Dampak Makro Ekonomi Dan Financial Performance Terhadap Market Share Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif yang signifikan terhadap market share perbankan syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara itu, Inflasi, ROA, FDR Berpengaruh positif terhadap market share perbankan syari'ah dalam jangka pendek. Industrial production index IPI sebagai proxy produk domestic product (*gross domestic product*) tidak memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang.³⁰

Penelitian ini menguji kembali dan mengembangka indikator penelitian sebelumnya dengan beberapa perbedaan yang menjadi pembaharuan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut diantaranya (1) menguji pangsa pasar sebagai variabel dependen untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan objek penelitian bank umum syariah baik bank swasta ataupun milik negara, pendiriannya dari spin off murni, konversi murni, atau gabungan keduanya; (2) menguji kembali *Profit Sharing Financial Ratio* (PFR) dan *Islamic Income Ratio* (Is.IR) (Falikhatun dan Yusuf Umar, 2012)³¹ sebagai indikator pengukuran kepatuhan syariah dikarenakan munculnya bank umum syariah yang baru mengkonversi dan atau *spin off*; (3) menambahkan variabel independen lain yaitu Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan karena masing-masing bank memiliki pangsa pasar yang berbeda, dengan begitu dapat dilihat DPK dan jumlah pembiayaan yang rendah dimiliki bank mencerminkan rendahnya pangsa pasar mereka; (4) menambahkan variabel mediasi yaitu Tingkat Imbal Hasil atau yang sering

²⁹Fatimah Rofiatun, "Pengaruh pangsa pasar dan indikator perbankan terhadap profitabilitas bank umu syariah Indonesia."(*Journal of Islamic Lariba* Vol. 2 No.1.2016)

³⁰Muh. Khairu Fatihin dkk, "Dampak Makro Ekonomi Dan Financial Performance Terhadap Market Share Perbankan Syari'ah Di Indonesia", dalam (*Jurnal Ekonomi*/Volume XXV, No. 01 Maret 2020)

³¹Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf, *Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial*. (Jurnal CBAM-FE Vol.I No.1. 2012)

disebut *Return On Assets* (ROA), hal ini untuk melihat apakah seluruh variabel independen mampu mempengaruhi langsung pangsa pasar, atau untuk meningkatkan pangsa pasar harus meningkatkan terlebih dahulu profitabilitas yaitu ROA maka dengan begitu pangsa pasar akan tinggi.

Maka untuk mempresentasikan teori dan kajian dari berbagai literatur di atas, peneliti menyajikan data terkait penelitian ini yang terdiri dari variabel independen yaitu Kepatuhan Syariah (indikator pengukuran *Islamic Income Ratio* (Is.IR) dan *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR)), Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Kemudian variabel mediasi yaitu *Return On Asset* (ROA) dan variabel dependen Pangsa Pasar (PP).

Tabel 1.3
Data Penelitian Rata-rata Kepatuhan Syariah, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Imbal Hasil (TIH), dan Pangsa Pasar (PP) dari Quartal 2 Tahun 2015 s.d Quartal 4 Tahun 2019

BANK	Kepatuhan Syariah		Pembiayaan (Jutaan)	DPK (Jutaan)	ROA (%)	PP (%)
	Is.IR (%)	Is.SR (%)				
BMI	31,31	51,68	37.736.415	43.947.903	0,18	21,09
BSM	18,82	32,21	59.995.219	75.758.721	0,83	31,61
BRIS	23,12	36,89	19.850.089	24.739.539	0,70	11,41
BNIS	15,15	24,29	23.600.361	28.697.531	1,52	12,15
BJBS	11,87	22,43	9.761.859	5.415.247	(1,28)	2,65
Bukopin S	46,42	56,61	4.460.504	4.972.119	0,40	2,42
BCA S	5,69	50,06	3.991.015	4.413.849	1,18	2,09

Sumber: Olahan Data Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menggunakan tujuh sampel bank untuk melihat keterwalikan keadaan kinerja keuangan bank dan kinerja pasarnya. Peneliti menggunakan tiga Bank Umum Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Pt. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Kemudian tiga Bank Milik Swasta yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), PT. Bank Bukopin Syariah (BBS), dan PT. Bank Central Asia Syariah (BCAS). Terakhir Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS). Periode penelitian yang digunakan kuartal yaitu dari tahun 2015 sampai 2019.

Merujuk pada tabel 1.3 diatas rata-rata pasar bank syariah yang tertinggi dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata 31,61%, disusul Bank Muamalat dengan 21% , Sedangkan Bank Umum Syariah (BUS) swasta lainnya hanya memiliki hanya berada pada 1 s.d 2% aja . Untuk Return On Asset bank syariah berada pada kisaran 0,01% sampai 1,52% tertinggi pada Bank BNI Syariah, nilai rata-rata ROA terkecil sebesar minus 1.28 % . Rendahnya profitabilitas dan pangsa pasar tersebut tentu dipengaruhi oleh rendahnya penyaluran pembiayaan, kecilnya Dana Pihak Ketiga yang dimiliki bank, dan pembiayaan yang dilakukan. Nilai Pembiayaan berdasarkan jual beli (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang lebih dari 50% terbesar dilakukan oleh Bank Bukopin syariah dan Bank Muamalat sedangkan nilai terkecil dilakukan oleh BJB Syariah sebesar 22.43% . Apabila di lihat pada nilai ROA maka bank syariah belum dikatakan sehat betul karena nilai rata masih kurang dari 1.5% . Nilai asset terbesar bank syariah di miliki oleh Bank Syariah Mandiri sebesar sekitar 60 T diikuti Bank Muamalat Indonesia sebesar 37 T dan terkecil BCA Syariah sebesar 4 T.

Beberapa tantangan yang dihadapi perbankan Syariah dalam sosialisasi dan mentransformasi paradig berpikir masyarakat Indonesia untuk beralih ke bank Syariah memang sangat beragam. Di antaranya, menurut penelitian Mu'allim ada tiga dari lima hal teratas yang menjadi perhatian utama nasabah dalam memilih Bank Syariah adalah terkait kredibilitas bank, kredibilitas manajemen bank, serta reputasi dan image bank yang bersangkutan. Di mana pada saat ini bahkan masih banyak masyarakat (Muslim khususnya) yang masih meragukan kesyariahan bank Syariah, apakah benar-benar patuh terhadap ketentuan Syariah, ataukah sama saja dengan bank konvensional, dan hanya sekedar berbeda penamaan.³²

Bank syariah sesungguhnya memiliki modal utama yang besar untuk tumbuh dan berkembang, bahkan bersaing dengan perbankan konvensional. Modal itu antara lain, penduduk Indoensia yang mayoritas umat Muslim, yang secara langsung merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk berbasis

³²Mualimin, "Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah." (Jurnal Hukum Islam Al Mawarid. 10,2013)

syariah, termasuk perbankan syariah. Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank sudah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu, juga dapat dilihat sebagai suatu kesempatan dari perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya operasional pada lembaga keuangan syariah. Fatwa ini memberikan kepastian hukum kepada nasabah dan calon nasabah bank syariah sekaligus memberikan payung hukum dari segi syariat bagi beroperasinya bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain. Dengan keluarnya fatwa ini pula sekaligus menandakan bahwa keadaan darurat untuk menerima bunga dalam syariat Islam sudah berakhir.³³

Berdasarkan masalah-masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pangsa pasar bank syariah dan apa saja yang mempengaruhinya dengan judul penelitian. *Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah dengan Return On Asset sebagai Variabel Mediasi.*

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pangsa pasar perbankan syariah merupakan kontributor terbesar terhadap kemajuan pangsa pasar keuangan Islam. Selain itu, pangsa pasar menjadi ukuran kesuksesan masyarakat terhadap perbankan syariah. Dengan meningkatnya pangsa pasar menunjukkan bank syariah sudah memasuki seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataannya, pangsa pasar perbankan syariah masih sangat rendah. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, berdasarkan penelitian terdahulu dan pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti faktor-faktor tersebut adalah kepatuhan syariah, dana pihak ketiga, pembiayaan, dan tingkat imbal hasil. Penelitian akan dilakukan pada bank syariah milik pemerintah, bank syariah milik daerah, dan bank syariah milik swasta. Pemilihan objek tersebut agar penelitian ini dapat merepresentasikan keadaan pangsa pasar dan pengaruhnya dari berbagai bank berdasarkan kepemilikannya.

Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas lebih jauh dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

³³Rizal, "Strategi Alternatif Marketing Perbankan." (Al-Iqtishad IV, No.1.2012)

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* (Is.IR) ,*Islamic Sharing Ratio* (Is.IR) ,Dana Pihak Ketiga (DPK) , Pembiayaan terhadap pangsa pasar?;
2. Bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* (Is.IR) ,*Islamic Sharing Ratio* (Is.IR) ,Dana Pihak Ketiga (DPK) , dan Pembiayaan terhadap Return On Asset (ROA)?;
3. Bagaimana pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Pangsa Pasar?;
4. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi *Islamic Income Ratio* (Is.IR) ,*Islamic Sharing Ratio* (Is.IR) ,Dana Pihak Ketiga (DPK) , dan Pembiayaan terhadap pangsa pasar?;

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh *Islamic Income Ratio* (Is.IR) , *Islamic Sharing Ratio* (Is.IR) , Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan terhadap pangsa pasar;
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh *Islamic Income Ratio* (Is.IR) , *Islamic Sharing Ratio* (Is.IR), Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA);
3. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh Return On Asset terhadap Pangsa Pasar ;
4. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel mediasi *Islamic Income Ratio* (Is.IR) , *Islamic Sharing Ratio* (Is.IR) , Dana Pihak Ketiga (DPK) , dan Pembiayaan terhadap pangsa pasar;

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademik maupun praktis

1. Teoritis
 - a. Bermanfaat untuk menambah kerangka konseptual dan operasional mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini

- b. Sebagai bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui masalah pangsa pasar perbankan syariah.
2. Praktisi
 - a. Sebagai bahan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan.
 - b. Menjadi masukan yang berguna bagi kalangan perbankan syariah mengenai pangsa pasar perbankan syariah.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja perbankan syariah di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan sehingga sesuai dengan yang visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai.
 - d. Sebagai evaluasi terkait kebijakan yang akan diambil oleh perbankan syariah dikemudian hari berdasarkan hasil perhitungan dari penelitian

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti terkait variabel-variabel dalam penelitian dan objek penelitian yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Falikhatun dan Yasmin Umar (2012) , dengan judul penelitian *Mengukur Ketaatan Terhadap Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan*. Dimana ketaatan syariah diproksikan dengan implementasi prinsip-prinsip syariah yang diukur dengan tingkat ketaatan bank syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank syariah dan indikator pengukurannya adalah *Islamic Investment Ratio (IIR)*; *Profit Sharing Financial Ratio (PFR)*; *Islamic Income Ratio (Is.IR)*; dan *Employee Welfare Ratio (DEWR)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *Islamic Investment Ratio (IIR)*; *Profit Sharing Financial Ratio (PFR)*; *Islamic Income Ratio (Is.IR)*; dan *Employee Welfare Ratio (DEWR)* terhadap kesehatan finansial perbankan syariah.³⁴
2. Bambang Saputra, (2014) dalam penelitian yang berjudul *Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah di Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, CAR dan FDR

³⁴Falikhatun dan Yasmin Umar, “Mengukur Ketaatan Terhadap Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan”, dalam jurnal CBAM-FE Vol. 1, N. 1, Desember 2012

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pangsa pasar, NPF dan ROE memiliki pengaruh negatif terhadap pangsa pasar.³⁵

3. Nurani Purboastuti dkk (2015), Penelitian dengan judul *Pengaruh Indikator Utama Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan perhitungan F tes, mengidentifikasi bahwa Indikator-indikator Bank Syariah seperti ROA, NPF, FDR, dan Nisbah bagi hasil secara bersama-sama mempengaruhi pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia. Sedangkan berdasarkan *t* tes yang sudah dilakukan, deposit variabel termasuk di dalamnya ROA, NPF dan Nisbah Memiliki efek yang signifikan sedangkan Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia, dan Variabel DPK, ROA, dan FDR mempunyai pengaruh positif sedangkan NPF dan nisbah berpengaruh negatif terhadap pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia.³⁶
4. Nurul Fatimah Rofiatun (2016), Penelitian yang berjudul *Pengaruh Pangsa Pasar Dan Indikator Perbankan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan pengaruh Pangsa Pasar, Dana Pihak Ketiga, Pangsa Pasar Pembiayaan, Total Equity dan Size Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan yang digunakan adalah data sekunder panel. Data dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pangsa Pasar Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga, Total Equity dan Size memiliki efek positif dan signifikan terhadap ROA, dan Pangsa pasar pembiayaan memiliki efek negatif tidak signifikan terhadap ROA.³⁷
5. Aulia Rahman (2016) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi market share bank syariah. Sampel yang digunakan adalah data NPF, BOPO, CAR, SBIS

³⁵Bambang Saputra, “Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah di Indonesia,” dalam jurnal Akuntabilitas Vol. VII No. 2, Agustus 2014.

³⁶Purboastuti, Nurani, Nurul Anwar, and Irma Surhani, . “. ‘Pengaruh Indikator Utama Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah.’” Diakses pada <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/download/3850/3722>

³⁷Purboastuti, Nurani, Nurul Anwar, and Irma Surhani. Di akses pada <https://journal.uin.ac.id/JIELariba/article/viewFile/9673/7833>

terhadap market share bank syariah dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan analisis VAR. Dari hasil penelitiannya Aulia Rahman menyimpulkan bahwa Variabel NPF, BOPO, CAR dan SBIS berpengaruh terhadap Market Share Bank Syariah. Dalam jangka pendek atau periode awal pengamatan BOPO memiliki pengaruh yang paling dominan. Sedangkan dalam jangka panjang atau periode akhir pengamatan NPF memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Market Share Bank Syariah dibandingkan dengan variabel lain yakni sebesar 29,02%. Variabel SBI memiliki pengaruh terhadap market share bank Syariah sebesar 15,68% dan CAR memiliki pengaruh terhadap market share bank syariah sebesar 2,97% di akhir periode pengamatan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa variabel yang paling mempengaruhi dalam jangka panjang adalah variabel NPF³⁸

6. Sani Noor Rohman dan Karsinah (2016) melakukan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul Analisis Determinan Pangsa Pasar Bank Syariah dengan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2016. Tujuan penelitian ini adalah melihat respon guncangan, dan kontribusi kinerja bank syariah dengan pangsa pasar. Dari hasil analisis dalam penelitian ini Impulse Respons Function (IRF) terhadap kinerja bank syariah menunjukkan pangsa pasar bank syariah merespon positif terhadap variabel BOPO, CAR, ROA dan FDR, sedangkan variabel NPF merespon negatif. Hasil analisis uji variance decomposition kinerja bank syariah terhadap pangsa pasar bank syariah. Variabel BOPO, CAR, ROA, FDR, NPF memberikan kontribusi terhadap perubahan pangsa pasar bank syariah, ROA memberikan kontribusi yang lebih besar dalam jangka menengah dan jangka panjang menjelaskan variabilitas pangsa pasar bila dibandingkan dengan BOPO, ROA, CAR, FDR, dan NPF.³⁹

³⁸ Aulia Rahman, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah, *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2016: 291-314

³⁹ Sani Noor Rohman dan Karsinah. Analisis Determinan Pangsa Pasar Bank Syariah dengan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2016. *Economics Development Anaysis Journal* 5 (2) (2016), Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

7. Bustaman, dan Dhenni Aditiadengan judul *Pengaruh Intellectual Capital, Efisiensi Operasional, dan Ismicity Performance Index, terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan *intellectual capital*, biaya intermediasi, dan *islamicity performance index* secara bersama-sama menunjukkan hubungan yang saling berpengaruh (simultan) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Variabel *intellectual capital* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 2011-2014. Variabel *islamicity performance index* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 2011-2014.⁴⁰
8. Fitriyani dan Nurdin (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Faktor-faktor Kinerja Keuangan dan Aspek Teknologi Terhadap *Market Share* Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan dan Aspek Teknologi Terhadap *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan 6 perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis koefisien determinasi, uji hipotesis secara parsial dan simultan. Dari hasil penelitiannya Fitriyani dan Nurdin menyimpulkan bahwa variabel Biaya Operasional, Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh signifikan terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia secara parsial dengan signifikansi 10%, sedangkan variabel BOPO, ROA, NPF, dan *electronic banking* secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *market share* perbankan syariah di Indonesia.⁴¹
9. M. NurRianto Al Arif dan Yuke Rahmawati (2018) penelitian yang diterbitkan tahun 2018 dengan judul *Determinant Factors Of Market Share: Evidence From The Indonesian Islamic Banking Industry* . Dari hasil empiris terlihat

⁴⁰Bustaman, dan Dhenni Aditia, “Pengaruh Intellectual Capital, Efisiensi Operasional, dan Ismicity Performance Index, terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 3(1)*, 2016, pp 17-25

⁴¹Fitriyani Fitriyani, Nurdin Nurdin, Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Dan Aspek Teknologi Terhadap *Market Share* Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2017, (Bandung .Spesia Unisba, Vol 4, No 2, Prociding Manajemen Agustus, 2018)

bahwa beberapa variable berpengaruh terhadap pangsa pasar. Variabel yang mempengaruhi pangsa pasar adalah *default rate*, tingkat efisiensi operasional, hasil bagi hasil, dan suku bunga bank konvensional. Yang lain variable seperti rasio profitabilitas dan rasio likuiditas tidak berdampak pada pangsa pasar.⁴²

10. Muh. Khairul Fatihin dan Nizar Hosfaikoni (2018). Dengan Penelitian berjudul . *Determinants of Sharia Banking Market Share Growth In Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan yang artinya apabila ada kenaikan FDR maka pangsa pasar akan mengalami penurunan dan sebaliknya, Nilai dari NPF, ROA , GDP dan tingkat suku bunga bank konvensional selama penelitian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pangsa pasar Bank Syariah.⁴³
11. Nur Kholis dan Lintang Kurniawan (2018). Dengan Penelitian Berjudul Pengaruh Pembiayaan bagi hasil, NPF dan BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil, NPF, BOPO baik secara parsial maupun simultan, Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil, NPF dan BOPO berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah, secara parsial pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Umum syariah . Hal ini dapat diartikan apabila pembiayaan bagi hasil dinaikan aytau diturunkan maka nilai ROA tidan berpengaruh, begitu juga dengan BOPO , , dan untuk NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA,yang artinya apabila NPF mengalami kenaikan maka ROA akan mengalami penurunan, begitu juga apabila NPF naik maka nilai ROA akan naik⁴⁴

⁴²M. NurRianto Al Arif, YukeRahmawati. Determinant factors of market share: evidence from the Indonesian Islamic banking industry. (Jakarta Jurnal Problems and Perspectives in Management, Volume 16, Issue 1, 2018. State Islamic University (UIN) SyarifHidayatullah)

⁴³ Muh. Khairul Fatihindan Nizar. Determinants of Sharia Banking Market Share Growth in Indonesia. Vol.1 No.2 pp-87-92 , Airlangga Internasional Journal of Islamic Economics and Finance . (desember 2018) . Surabaya , Indonesia

⁴⁴ Nur Kholis dan Lintang Kurniawan. Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets pada Bank Umum Syariah. (Surakarta . Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam. Vol.4 No. 2.Juli 2018,)

12. Aminah, dkk (2019) melakukan penelitian pada yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul *Financial Performance And Market Share In Indonesia Islamic Banking: Stakeholder Theory Perspective*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pangsa pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pengembalian aset (ROA), rasio kecukupan modal (CAR), kredit bermasalah (NPL), biaya operasional-pendapatan operasional (OEOI / BOPO), dan pembiayaan terhadap simpanan rasio (FDR) sebagai proksi kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini menerapkan pangsa pasar sebagai perbandingan total aset perbankan syariah terhadap total aset Indonesia bank. Penelitian ini menggunakan analisis perspektif stakeholder. Bagaimana pangsa pasar dipengaruhi oleh kinerja keuangan, karena pangsa pasar adalah refleksi persepsi pemangku kepentingan. Data yang diambil adalah dengan mengumpulkan 33 laporan keuangan bank syariah tahun 2013-2015 menggunakan model deret waktu. Dari hasil penelitiannya Aminah, Soewito, Nuria Erina, Khairudin, Tri Damayanti menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif terhadap pangsa pasar. Sedangkan NPL dan BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap pangsa pasar. Sedangkan FDR memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pangsa pasar.⁴⁵
13. Yiyi Dian Dwi Putri, dan Barbara Gunawan (2019), Penelitian dengan judul *Pengaruh Intellectual Capital, Efisiensi Operasional, dan Ismicity Performance Index, terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. Selain , upaya peningkatan kinerja perbankan, perbankan syariah juga tidak terlepas dari aspek keislaman yang diterapkan dalam kegiatan di bank syariah , ketaatan dalam menjalankan roda perusahaan sesuai syariah islam juga memungkinkan meningkatnya kepercayaan calon pengguna produk di perbankan syariah, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah, Secara determinan variabel variabel yang diteliti secara bersama-sama memiliki pengaruh yang besar terhadap Profitabilita Bank syariah .

⁴⁵Aminah, Soewito, NuriaErina, Khairudin, Tri Damayanti. Financial Performance And Market Share In Indonesia Islamic Banking: Stakeholder Theory Perspective. International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 01, January 2019

Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan hubungan bahwa variabel *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, tingkat efisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, dan *islamicity performance index* (ZPR, EDR, Is.IR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.⁴⁶

14. Muh. Khairu Fatihin dkk (2020) . Penelitian dengan judul *Dampak Makro Ekonomi Dan Financial Performance Terhadap Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif yang signifikan terhadap *market share* perbankan syariah, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara itu, Inflasi, ROA, FDR berpengaruh positif terhadap *market share* perbankan syariah dalam jangka pendek. *Industrial production index* IPI sebagai proxy *produkt domestik product (gross domestic product)* tidak memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap *market share* Bank Syariah.⁴⁷
15. Imbuh Ludiman dan Kurniawati Mutmainah (2020) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017-2019)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio kecukupan modal, return on asset, non performing financing, financing to deposit ratio, nisbah, dan jumlah kantor terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode Maret 2017 sampai dengan September 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 13 bank sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan

⁴⁶Yiyi Dian Dwi Putri, dan Barbara Gunawan, “Pengaruh Intellectual Capital, Efisiensi Operasional, dan Islamicity Performance Index, terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”, dalam jurnal *Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 3 No. 1, Hlm: 38-49, Juli 2019

⁴⁷Muh. Khairu Fatihin dkk, “Dampak Makro Ekonomi Dan Financial Performance Terhadap Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi*/Volume XXV, No. 01 Maret 2020: 51-65 DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/je.v25i1.626>

perangkat lunak SPSS Statistics v.22. Dari hasil penelitiannya Imbuh Ludiman dan Kurniawati Mutmainah menyimpulkan bahwa pengembalian aset, nisbah bagi hasil dan jumlah kantor berpengaruh positif terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan rasio kecukupan modal, non performing financing dan financing to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.⁴⁸

Bedasarkan beberapa perbedaan yang disajikan diatas, penelitian ini diyakini memiliki originalitas dengan tetap mengakomodasi hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai kerangka acuan dan konseptualisasi model penelitian. Dengan demikian, selain akan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan teori pengembangan pangsa pasar perbankan syariah dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kaidah kaidah pengelolaan perbankan syariah.

F. Kerangka Pemikiran

1. Variabel Operasional

Penelitian meneliti pengaruh antara kepatuhan syariah, dana pihak ketiga, dan pembiayaan terhadap pangsa pasar dengan tingkat imbal hasil sebagai variabel mediasi. Dimana pangsa pasar menjadi variabel dependen, kemudian kepatuhan syariah, dana pihak ketiga, dan pembiayaan menjadi variabel independen, dan variabel mediasi adalah tingkat imbal hasil. Variabel independen dan mediasi tersebut berdasarkan berbagai penelitian terdahulu mempengaruhi variabel dependen yaitu pangsa pasar. Maka peneliti akan menjelaskan seluruh faktor tersebut.

Definisi pangsa pasar sendiri menurut kamus bisnis merupakan persentase total penjualan suatu perusahaan (dari semua sumber) dengan total penjualan jasa atau produk dalam industri. Pangsa pasar telah menjadi pusat perhatian perusahaan dalam menilai kekuatan pasar. Keuntungan yang diperoleh dari pangsa pasar mencerminkan keuntungan pasar karena perusahaan memproses

⁴⁸Ludiman, Imbuh. Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017-2019). Jurnal Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATECH), Vol. 3 No. 2, Agustus 2020

keinginan pasar, atau efisiensi yang lebih baik karena mencapai skala ekonomi. Dalam pengertian yang lebih sempit Market share adalah perbandingan volume penjualan industri baik dalam unit maupun dalam rupiah. Jadi pangsa pasar atau market share adalah keseluruhan pasar yang berhasil dikuasai oleh perusahaan untuk menjual produk yang ditawarkan.

Pangsa pasar yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sehingga penjualan produk semakin tinggi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Naylah, 2010). Pangsa pasar adalah kekuatan bagi perusahaan yang memberikan pengaruh untuk mempengaruhi pasar. Ketika nilai pangsa pasar tinggi maka kekuatan untuk mempengaruhi pasar sangat kuat. Dengan demikian pangsa pasar adalah indikator kuat kekuatan pasar. Pangsa pasar menjadi salah satu indikator keberhasilan organisasi yang paling penting. Pangsa pasar sering digunakan untuk menggambarkan posisi perusahaan dalam sektor industrinya. Implikasinya biasanya bahwa semakin besar pangsa pasar, semakin sukses perusahaan.

Kepatuhan syari'ah (*syariah compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syari'ah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Kepatuhan syari'ah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syari'ah yang harus ditaati dalam perbankan syari'ah. Kepatuhan terhadap prinsip syari'ah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syari'ah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syari'ah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.⁴⁹

Kepatuhan Syariah dalam perbankan syariah diantaranya diukur dengan *Islamic Income Ratio*, dan *Islamic Sharing Ratio*⁵⁰. *Islamic Income Ratio* atau pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan serta investasi

⁴⁹Sutedi, *Perbankan Shari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Jakarta Ghalian Indonesia, 2009). Hlm 145

⁵⁰Falikhatus and Yasmin Umar Assegaf, "Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial", *CBAM-FE UNISULLA* 2 Nomor 1 (2012).

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, perjudian serta hal haram lainnya dan mendorong transaksi yang bersifat halal.

Islamic Income Ratio digunakan untuk menilai prosentasi pendapatan halal dari keseluruhan pendapatan yang di dapat bank syariah baik yang berprinsip syariah maupun yang tidak. Menurut Hammed et al (2004) prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal saja. Namun pada praktiknya untuk kepentingan lalu lintas pembayaran bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening bank konvensional. Dengan memiliki rekening bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, adanya bunga bank dari mitra merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Rasio Pendapatan Islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan islami ditambah pendapatan non halal

Profit Sharing Ratio digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar bank syariah menyalurkan pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Komponen yang digunakan dalam menghitung rasio ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan total pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar rasio ini, maka menunjukkan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menggunakan skema bagi hasil makin besar.

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi,

yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri tabungan, giro, dan deposito. Salah satu cerminan suatu bank dikatakan berhasil dalam kegiatan usahanya dapat dilihat dari seberapa besar dana masyarakat yang dapat dihimpun bank tersebut. DPK meningkat maka bank mempunyai peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun maka semakin banyak pula dana yang digulirkan bank melalui pembiayaan. Sehingga bank memperoleh keuntungan dari penyaluran tersebut yang berakibat pada meningkatnya pangsa pasar bank bersangkutan.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁵¹ Sedangkan pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Jenis-jenis pembiayaan sangat beragam. Dalam penelitian ini pembiayaan yang dipakai adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*

Return On Assets (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita dapat menila iapakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan asetnya. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas *profitabilitas* perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan asset untuk memperoleh pendapatan. ROA merupakan kemampuan suatu perusahaan/bank untuk menghasilkan laba selama a periode tertentu.

⁵¹Muhammad, , *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2011), hlm 304

Peningkatan keuntungan bank syariah dapat berarti bahwa laba perusahaan meningkat. Peningkatan laba perusahaan ini dapat meningkatkan posisi pangsa pasar bank syariah. Apabila profitabilitas suatu bank tersebut memiliki peningkatan yang signifikan maka masyarakat akan mempercayakan untuk menempatkan dananya di bank tersebut karena masyarakat akan memperhitungkan bagi hasil yang diperoleh akan cukup menguntungkan baginya, oleh karena itu semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik kinerja dan posisi pangsa pasar bank tersebut.

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.⁵² *Return On Assets* (ROA) dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasobable return*) dari asset yang dikuasainya. Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya. Oleh karenanya, *Return On Assets* (ROA) kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multinasional.⁵³

Analisis *Return On Assets* (ROA) dalam laporan keuangan mempunyai arti penting, karena analisis pada ROA ini merupakan suatu teknis analisis keuangan yang bersifat menyeluruh. Selain itu *Return On Assets* (ROA) berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang ada secara menyeluruh. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva dan akan memperbesar laba sehingga akan meningkatkan pertumbuhan laba.⁵⁴

⁵²Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 18.

⁵³Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 530.

⁵⁴Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. *Analisa Laporan Keuangan. Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: UPP STIM, 2007), hlm.84.

Pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan persentase. Pengertian lain menurut William J, pangsa pasar (*Market Share*) adalah bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan, atau prosentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu. Menurut Sofian Assauri pengertian pangsa pasar adalah suatu analisis untuk mempelajari besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam prosentase yang disebut dengan istilah *marketshare*.⁵⁵

2. Kerangka Teori

Untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, peneliti mengacu kepada kerangka teori sebagai berikut: pertama, teori utama (*grand theory*) adalah teori *iltizam* dan otoritas hukum; kedua, teori menengah (*middle theory*) yaitu teori akad; dan ketiga, teori aplikasi yaitu teori pemasaran. Berikut penjelasan dari masing-masing teori yang digunakan.

a. Grand Theory ; Teori Kredo dan Teori Otoritas Hukum

Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁵⁶ Teori kredo dalam hukum Islam didasarkan kepada QS al Fatihah ayat 5 yang berbunyi:

نَعْبُدُكَ يَا كَ وَآيَاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.⁵⁷

⁵⁵Sofian Assauri, *Manajemen Pemasaran dasar, Konsep dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 3, 2000) , hlm. 95

⁵⁶Juhaya S.Praja, *Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009), hlm. 107

⁵⁷Lihat QS 1 : 5 dalam CD Qur'an in Qord Version 6.0.

Pada ayat di atas, terdapat lafazh *na'budu* yang diambil dari kata *'ibadah* yang berarti kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan secara total bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Sedangkan lafazh *nasta'iin* yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'aanah* yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Dengan kata lain, bagi setiap orang Islam yang terikat dengan kredo (*syahadah*) diharuskan tunduk dan patuh kepada ajaran Islam, tak terkecuali dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi dan bisnis.

Teori kredo diperkuat dengan teori otoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.⁵⁸ Ia mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya (*someone has an obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Jika dianalisis lebih mendalam, penekanan teori otoritas hukum memiliki esistimologi yang sama dengan teori kredo, yakni sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap bentuk pemikiran, sikap, dan tindakan di kalangan umat muslim, termasuk pula dalam kegiatan ekonomi hendaknya dilaksanakan sesuai norma-norma hukum Islam.

b. *Middle Range Theory*: Teori Iltizam dan Teori Akad Syariah

Teori *iltizam* mengacu kepada Abd al-Razaq al-Sanhuri, Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islamy (Beirut: Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1958). Secara bahasa, *iltizam* berarti kewajiban. *Iltizam* merupakan suatu keharusan akibat terjadinya akad yang berimplikasi kepada lahirnya hak dan kewajiban. Dalam hukum ekonomi Islam, *iltizam* mengandung makna keharusan bagi

⁵⁸H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), hlm. 114

seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain.

Iltizam menurut pengertian hukum adalah:

كل شخص مكلف ملتزم بتصرفه

“Setiap orang yang mukallaf terikat dengan tindakannya”

Pengertian *iltizam* direduksi dari ketentuan ayat hukum yang menegaskan keharusan melakukan akad sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Misalnya, seseorang diharuskan membayar atau mengganti barang yang dirusakny, dapat dikatakan *iltizam* disebabkan ia harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan *ta'wild*, atau *tadlmin* terhadap suatu kerugian yang tertimpa atas orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung. *Iltizam* merupakan tindakan hukum yang menjadi sebab bagi dilakukannya suatu kewajiban untuk memberikan kemaslahatan bagi orang yang dirugikan. Maka nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batas-batas tertentu, merupakan *iltizam* atas kerabat yang kaya itu.

Iltizam berlaku untuk siapa saja yang diharuskan, baik ia fakir maupun kaya. Bahkan mengganggu orang lain baik jiwanya maupun anggota tubuhnya ataupun harta dan kehormatannya, dinamakan juga *iltizam* yang diwajibkan oleh syara' atas setiap mukallaf. *Iltizam* menjadi hak syakshi bagi seseorang adalah sebagai taklif dan ahdah atas orang lain. Taklif ini menurut sarjana hukum Barat dinamakan *iltizam*. Sedangkan hak syakshi dan *iltizam* dalam anggapan mereka,

satu. Karena kalau ditinjau dari segi yang menuntut (*thalib al-haqqi* atau *shahib al-haqqi*), dia dinamakan pula hak dan kalau ditinjau dari segi yang memenuhi, dinamakan *iltizam* (kewajiban).⁵⁹

Iltizam dalam hukum ekonomi Islam merupakan '*alaqah maddiyah* atau tidak dapat dipaksa yakni berpautan dengan orang seperti terhadap si madin, atau dengan pekerjaan, seperti terhadap orang upahan. Namun demikian, kalau hanya sebatas ini saja yang kita katakan, tentulah prinsip penyandraan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, *iltizam* yang seperti ini hendaknya disertai dengan keharusan berkehendak (*sulthah syakhsiyah*), untuk pelaksanaannya. Jika tidak ada keharusan berkehendak (*sulthah syakhsiyah*), maka sangat sulit pelaksanaannya. Sebab, si madin umpamanya tidak membayar hutang, dia menyembunyikan barang-barangnya, atau si buruh umpamanya tidak mau bekerja, maka walaupun hubungan yang pertama dikatakan '*alaqah maddiyah*, namun harus terdapat padanya *shulthah syakhshiyah*. Dengan adanya *shulthah syakhshiyah*, maka si madin tidak dapat dipaksa membayar hutang.

Syarat dalam melaksanakan *iltizam* diperlukan dua pihak, yaitu: *multazim* (orang yang diharuskan untuk memenuhi hak) dan *multazam lahu* (seseorang yang harus dipenuhi haknya). Apakah kedua belah pihak harus tertentu sejak pada permulaan *iltizam* ataukah tidak. Hal tersebut tidak dipertentangkan karena *multazim* harus ada dan tertentu orangnya sejak dari permulaan *iltizam*. *Multazim* menjadi orang yang dikenai kewajiban itu (*mukallaf*), atau dialah yang dikatakan madin dalam masalah ini.

Iltizam umumnya semakna dengan akad yakni suatu perjanjian yang sudah di tentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para *fuqaha* tidak sepakat tentang jumlah akad bersama, bahkan merekapun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad. Misalnya, Ahmad Abu al-Fath yang mengutip penjelasan Al-Kasani⁶⁰ telah membagi *iltizam* dalam akad-akad syariah dari segi objeknya menjadi 4 macam hokum perikatan

⁵⁹Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*. Pustaka Rizki Putra, Semarang. 1997. hlm. 58

⁶⁰Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu'amalah fi asy-syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyah* (Mesir, M atba'ah al-Busfir, 1913), hlm. 87.

syari'ah, yaitu: (1) perikatan hutang (*al-Iltizam bi Al-Dain*); (2) perikatan benda (*al-Iltizambi al-'Ain*); (3) perikatan kerja untuk melakukan sesuatu (*al-Iltizam bi al-Amal*); dan (4) perikatan menjamin (*al-Iltizam bi al-Tausiq*). Dalam perkembangan saat ini, akad-akad tersebut berubah dan dapat dibedakan dalam berbagai penggolongan tergantung dilihat dari beberapa sudut pandang. Namun jikadilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad dapat dibedakan menjadi akad bernama (*al-'uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*).

Selain itu, iltizam erat kaitannya dengan teori perjanjian/akad (*nazhariyyat al-'uqud*), yang mengacu kepada Wahbah al-Zuhaili. Menurut Al-Zuhaili, hak milik atas harta, baik individu maupun kolektif, merupakan hak bagi manusia untuk mengelola dan mengambil manfaat atas harta itu (*tasharruf 'ala al-maal*).⁶¹ Pengambilan manfaat dari pengelolaan atas harta dibenarkan menurut ketentuan syara' dengan batas-batas yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, dikenal teori pemindahan hak milik melalui akad atau perjanjian (*nazhariyyat al-'uqud*) yang disandarkan kepada ketentuan nash QS 2: 1 bahwa perjanjian bisnis termasuk dalam kategori akan yang direfleksikan sumbernya (al-Qur'an dan Sunnah).

Teori perjanjian/akad di atas diperkuat oleh teori kepemilikan atas harta menurut Ibnu Manzhur yang menjelaskan bahwa ketentuan hak milik atas harta dalam Islam ditegaskan melalui al-Qur'an bahwa bumi dan langit beserta isinya adalah mutlak milik Allah (QS 2 : 284). Ini mengandung pengertian bahwa hakikat kepemilikan secara hakiki/mutlak (*al-Mâlik al-mulk*) adalah milik Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat sementara dan nisbi. Demikian pula ayat-ayat al-Qur'an yang menisbatkan kepemilikan kepada umat manusia (QS 2 : 188) tidak menunjuk kepada keharusan kepemilikan kolektif saja, tetapi juga kepemilikan perorangan juga (*al-milkiyyah al-fardiyyah*).

Aplikasi teori perjanjian/akad (*nazhariyyat al-'uqud*) dalam hukum perikatan Islam hendaknya mempertimbangkan syarat jaliyah dalam berakad. Syarat jaliyah adalah syarat-syarat transaksi akad yang sengaja disebutkan oleh kedua

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Addilatuhu*. (Damsyiq, Dar al-Fikr, 1989)

belah pihak yang sedang melakukan transaksi sebagai tambahan atas segala ketentuan yang ditetapkan dalam syari'at. Syarat jaliyah yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian/akad sesuai dengan kemampuan menurut transaksi akal sehingga mampu dilakukan oleh manusia.

Para sarjana banyak menjelaskan teori *iltizam* dan akad syariah sebagai dasar untuk menetapkan beberapa istilah dalam perjanjian ekonomi dan bisnis, yaitu *dain* dan *madin*. *Dain* atau kreditur dinamakan *multazam lahu*, *madin* atau debitur dinamakan *multazim*, sedangkan hutang dinamakan *mahall al-iltizam*. Istilah-istilah kreditur maupun debitur ini tidak sesuai dengan 'urf dalam Ilmu Fiqh Muamalah dengan istilah terhadap *iltizam* yang sifatnya mengerjakan sesuatu, seperti: *iltizam* buruh, si penyewa dan suatu obyek yang mempunyai *qimah al-'adabiyah*, seperti seorang buruh wajib menaati majikannya.

Selain itu, jika menggunakan istilah kreditur maupun debitur, ia mengandung pengertian bahwa *iltizam* hanya mengenai sesuatu yang berkenaan dengan madiyah, dan juga tidak bisa diaplikasikan pada sesuatu yang berkenaan dengan 'adabiyah. Karena tidak ada hutang piutang antara soal ketaatan istri terhadap suami misalnya. Terlebih lagi jika melihat perkembangan sejarah, lafadz *iltizam* yang diungkap atau biasa dipakai oleh para fuqaha tentang *iltizam* ternyata sudah banyak dipakai dalam perjanjian bisnis sebagai kreditur dan debitur di lembaga keuangan dan perbankan syariah.

Selanjutnya untuk menjamin tujuan pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara lembaga perbankan syariah dan nasabah, maka keberadaan lembaga perbankan syariah tersebut hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini peneliti mengutip teori maslahat Imam Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, yang banyak menjelaskan teori tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), bahwa tujuan-tujuan syari'at ada yang bersifat dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah – yang berpijak kepada lima tujuan syari'at yakni: pertama, memelihara agama (*hifzh al-din*); kedua, memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*); ketiga, memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*); keempat, memelihara akal (*hifzh al-'aql*); dan kelima, memelihara harta (*hifzh al-maal*). Tujuan hukum Islam melalui peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara lembaga penjamin

dengan yang dijamin merupakan suatu kebutuhan primer (*qashdu al-dharuriyyah* atau *masalahat al-dharuriyyah*).

c. Operasional Teori:Teori Pangsa Pasar, *Sharia Enterprise Theory*, dan Teori *Stewardship*

1) Teori Pangsa Pasar

Pangsa pasar (*market share*) dapat diartikan sebagai bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan , atau prosentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu (William J.S, 1984). Jika suatu perusahaan dengan produk tertentu mempunyai pangsa pasar 35% , maka dapat diartikan bahwa jika penjualan total produk-produk sejenis dalam periode tertentu adalah sebesar 1000 unit. Maka perusahaan tersebut melalui produknya akan memperoleh penjualan 350 unit. Besarnya Pangsa Pasar setiap saat akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen, atau berpindahannya minat konsumen dari suatu produk ke produk yang lain (Charles, 1993)⁶²

Terdapat empat karakteristik yang mempengaruhi pengguna dalam melakukan pembelian yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis . Proses keputusan membeli seorang pengguna melewati lima tahap yaitu pengenalan kebutuhan , pencairan informasi, evaluasi alternatif, Keputusan membeli, dan tingkah laku pasca pembelian ⁶³.

Pangsa pasar adalah porsi dari penjualan industri dari barang atau jasa yang dikendalikan oleh perusahaan. Analisis pasar mencerminkan kinerja pemasaran yang dikaitkan dengan posisi saingan perusahaan dalam suatu industri.Ada dua teori besar mengenai pangsa pasar yaitu SCP (*Strukture ConductPerformace*) dan *teori sfisiensi* . *Teori SCP merupakan suatu model untuk menghubungkan antara struktur pasar suatu industri dengan perilaku perusahaan serta kinerjanya (Stiawan, 2010). Structure Conduct Performance (SCP) dicetuskan oleh Mason (1939) yang mengemukakan bahwa struktur*

⁶²Siburian et al. - Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Market Share . (Jurnal EMBA Vol.5. No.2 Juni 2017) 465-474, ISSN 2303-1174

⁶³Kotler, Philip., Manajemen Pemasaran, (Jakarta Edisi Milenium, Jilid 3, Penerbit indeks : 2005}, hlm 214

(*structure*) suatu industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri berperilaku (*conduct*) yang pada akhirnya menentukan kinerja (*performance*) industri tersebut. Di sisi lain teori efisiensi meyakini bahwa kinerja perusahaan akan mempengaruhi pangsa pasarnya. Beberapa studi mengenai hipotesis efisiensi diukur dengan menggunakan variabel pangsa pasar. Dalam struktur pasar terdapat tiga elemen pokok yaitu pangsa pasar (*market share*), konsentrasi pasar (*market concentration*) dan hambatan-hambatan untuk masuk pasar (*barrier to entry*). Perilaku pasar terdiri dari kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh pelaku pasar dan juga pesaingnya, terutama dalam hal harga dan karakteristik produk.

Perilaku pasar dapat dikelompokkan menjadi perilaku dalam strategi harga, perilaku dalam strategi produk dan perilaku dalam strategi promosi. Perilaku antara lain dilihat dari tingkat persaingan ataupun kolusi antar produsen. Sedangkan kinerja industri biasanya dipusatkan pada tiga aspek pokok yaitu efisiensi, kemajuan teknologi dan kesinambungan dalam distribusi. Kinerja suatu industri diukur antara lain dari derajat inovasi, efisiensi dan profitabilitas. Bank harus meningkatkan modal untuk mencapai skala usaha. Modal yang lebih besar memungkinkan bank mempertahankan usaha dan resiko serta melakukan pengembangan teknologi serta peningkatan kapasitas penyaluran kredit.

Dalam teori *Structure Conduct Performance* (SCP) dimana diyakini bahwa struktur pasar akan mempengaruhi kinerja suatu industri. Aliran ini didasarkan pada asumsi bahwa struktur pasar akan mempengaruhi perilaku dari perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri secara agregat. Dari sudut pandang persaingan usaha, struktur pasar yang terkonsentrasi cenderung berpotensi untuk menimbulkan berbagai perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan untuk memaksimalkan *profit*. Perusahaan bisa memaksimalkan *profit* karena adanya *market power*, sesuatu yang lazim terjadi untuk perusahaan dengan pangsa pasar yang sangat dominan (*dominant position*).

Mahzab teori alternatifnya adalah *Relative Efficiency* (RE). Aliran ini bertentangan asumsi SCP, dimana diyakini bahwa efisiensi perusahaan dapat mengakibatkan margin (kinerja) yang tinggi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Dengan demikian, struktur pasar tidak

selalummpengaruhi kinerja. Aliran RE mengkhawatirkan bahwa pengaturan yang terlalu ketat terhadap struktur pasar (seperti yangdirekomendasikan aliran SCP) justru akan mengurangi insentifperusahaan untuk meningkatkan efisiensinya⁶⁴.

Secara garis besar kedua teori tersebut bertentangan pada arah pengaruh. Pada SCP meyakini bahwa pangsa pasar akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Di sisi lain teori efisiensi meyakini bahwa kinerja perusahaan akan mempengaruhi pangsa pasarnya. Beberapa studi mengenai hipotesis efisiensi diukur dengan menggunakan variabel pangsa pasar.Beberapa penelitian di AS menemukan bahwa efisiensi adalah variabel yang dominan dalam menjelaskan profitabilitas perbankan di AS.

Menurut Schuster perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih besar lebih menguntungkan karena skala ekonomi yang besar mempunyai kekuatan pasar yang lebih besar dan kualitas manajemen yang lebih baik.Selain itu shepherd dalam teori penguasaan pasar (*market power*) menyatakan bahwa hanya perusahaan yang mempunyai pangsa pasar besar dan produk yang terdiferensiasi yang dapat menerapkan penguasaan pasar yang akan memperoleh supernormal profit.⁶⁵ Pangsa pasar merupakan presentase dari total penjualan seluruh perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase.

Pangsa pasar perbankan syariah belum bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan, padahal jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan jumlah terbanyak di dunia. Hal itulah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti berbagai masalah yang berkaitan dengan kecilnya pangsa pasar perbankan syariah, dengan variabel variabel independen berupa kepatuhan syariah(IIR dan ISR), dana pihak ketiga dan pembiayaan sedangkan dependennya adalah pangsa pasar perbankan syariah dengan ROA sebagai variabel mediasi.

2) *Sharia Enterprise Theory*

⁶⁴Ariyanto, Taufik. "Profil Persaingan Usaha Dalam Indurtri Perbankan Indonesia." (Perbanas Finance & Banking Journal, Vol.6,.No. 2, Desember 2004, 95 -108)

⁶⁵Adi Setiawan. "*Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar danKarakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*" (Tesis – Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2009)

Triyuwono menyatakan akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. *Enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT.⁶⁶

Syariah Enterprise Theory menurut Slamet dalam Triyuwono menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.⁶⁷

Syariah enterprise theory memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, *syariah enterprise theory* akan membawa kemashalatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah.⁶⁸

Implikasi teori *Sharia Enterprise* pada penelitian ini dimana bank umum syariah harus berlandaskan *syariah enterprise theory* dalam melaksanakan tugasnya, karena bank umum syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip – prinsip yang

⁶⁶Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 355

⁶⁷Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif*.....Hlm .356

⁶⁸Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif*.....Hlm 357

telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan penerapan *Islamic corporate governance* dalam menerapkan prinsip tersebut memungkinkan bank untuk mendapatkan kategori sebagai bank sehat. Bank umum syariah juga akan lebih hati – hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip *syariah enterprisetheory* bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak bank umum syariah.

3) Teori *Stewardship*

Menurut Danalson dan Davis dalam Ikhsan dan Suprasto (2008) teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (*Steward*).⁶⁹

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal (pemilik). Teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.⁷⁰

Stewardship theory adalah sikap melayani, dimana manajemen mempunyai sikap melayani para *stakeholdernya*. Artinya ketika manajemen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan di bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel kepatuhan syariah, indikator pendapatan islam, investasi islam, dan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel

⁶⁹ Arfan Ikhsan & Herkulanus Bambang Suprasto, *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 84

⁷⁰ Arfan Ikhsan & Herkulanus Bambang Suprasto, *Teori Akuntansi*.....hlm. 84


independen dengan variabel pangsa pasar serta *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah ketika bank umum syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah diharapkan pendapatan islam, investasi islam tinggi atau lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bagi hasil maka kesehatan finansialnya dan pangsa pasarnya meningkat. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jadi kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu, teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

Steward dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *stakeholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi, oleh karena itu *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *stakeholder*

Berdasarkan kerangka teoritis dan paradigma berfikir di atas maka secara ilustrasi hubungan antar variabel digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Efek Langsung (*Direct Effect*)
 - - - → : Efek Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini secara kuantitatif akan menjelaskan bagaimana pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen; kemudian pengaruh tidak langsung, antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi, disini akan terlihat apakah variabel mediasi memberikan pengaruh untuk memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut penjelasan masing-masing panah pada gambar.

a) Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Pada pengaruh langsung ini akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung tanpa perantara variabel mediasi. Dan akan diuji pula pengaruh variabel mediasi terhadap variabel

dependen. Maka penjelasan kerangka berpikir sesuai nomor pada tabel di atas adalah:

- 1) *Islamic Income Ratio* (Is.IR) akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar secara parsial;
- 2) *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR) akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar secara parsial;
- 3) Dana Pihak Ketiga (DPK) akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar secara parsial;
- 4) Pembiayaan akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar secara parsial;
- 5) *Islamic Income Ratio* (Is.IR) akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 6) *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR) akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 7) Dana Pihak Ketiga (DPK) akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 8) Pembiayaan akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 9) *Return On Assets* (ROA) akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar secara parsial;

b) Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Pada pengaruh tidak langsung ini akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen melalui perantara variabel mediasi, dan akan terlihat apakah variabel mediasi mampu memberikan pengaruh atau tidak. Maka penjelasan kerangka berpikir sesuai nomor pada tabel di atas adalah:

- 1) *Islamic Income Ratio* (Is.IR) akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar melalui *Return On Assets* (ROA);
- 2) *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR) akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar melalui *Return On Assets* (ROA);

- 3) Dana Pihak Ketiga akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar melalui *Return On Assets* (ROA);
- 4) Pembiayaan akan diuji pengaruhnya terhadap pangsa pasar melalui *Return On Assets* (ROA);

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana di uraikan di atas, maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut.

1. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, terhadap Pangsa Pasar

$H_0: p = 0$: *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan, tidak berpengaruh terhadap Pangsa Pasar

$H_1: p \neq 0$: *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan, berpengaruh terhadap Pangsa Pasar
2. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan, terhadap *Return On Assets* (ROA)

Islamic Income Ratio (Is.IR),

$H_0: p = 0$: *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan, tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

$H_1 : p \neq 0$: *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA).
3. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pangsa pasar

$H_0: p = 0$: *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pangsa pasar

$H_1 : p \neq 0$: *Return On Assets* (ROA)berpengaruh terhadap pangsa pasar

4. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah dengan *Return On Assets* (ROA) sebagai Variabel Mediasi

$H_0: p = 0$: *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah dengan *Return On Assets* (ROA) sebagai Variabel Mediasi.

$H_1 : p \neq 0$: *Islamic Income Ratio* (Is.IR), *Islamic Sharing Ratio* (Is.SR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan berpengaruh terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah dengan *Return On Assets* (ROA) sebagai Variabel Mediasi.



